



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 13/HK.03.1/3402/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada masyarakat melalui laman dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaannya, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

- 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan nama-nama personil serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laman dan Media Sosial Resmi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut:
1. Laman : kab-bantul.kpu.go.id
 2. Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpu@bantulkab.go.id dan memiliki *username* :
 - a. Facebook : KPU BANTUL
 - b. Instagram : @kpubantul
 - c. Youtube : KPU Bantul
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui laman dan media sosial resmi;
 2. menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman dan media sosial resmi;
 3. menyusun materi konten informasi, mengoreksi secara cermat, serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman dan media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
 4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman dan media sosial resmi;
 5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
 6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, serta mengambil

langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan ketentuan;

7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT ; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 13/HK.03.1/3402/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN
 DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL SERTA URAIAN TUGAS
 TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. PENANGGUNGJAWAB				
1.	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.	Ketua KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan;
2.	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan, baik yang melalui disposisi

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	maupun usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
4.	MESTRI WIDODO, S.IP, M.M	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan;
5.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Konten Kesekretariatan	f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
				g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
				a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada kepala sub bagian pengampu selaku Koordinator Pembuat Konten;
				b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan, baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapatkan persetujuan ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
II. TIM TEKNIS				
1.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis	a. bertanggungjawab atas pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. bertanggungjawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>d. bertanggungjawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
2.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Editor	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari Koordinator Pembuat Materi;</p> <p>c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh Koordinator Pembuat</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Materi;</p> <p>d. mengkoreksi konten yang diolah oleh Editor Pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Penanggungjawab Konten;</p> <p>e. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab konten;</p> <p>f. memerintahkan Editor Pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
3.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Editor Pelaksana	<p>a. menerima konten dari Editor dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada Editor untuk mendapatkan koreksi;</p> <p>b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab konten untuk diunggah dari Editor;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				c. memerintahkan Operator Laman atau Operator Media Sosial Resmi untuk melakukan unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan Penanggungjawab Konten di Laman atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4.	SATRIYO WIDODO, S.IP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Web Admin	<p>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</p> <p>b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</p> <p>d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
5.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator Laman Resmi	<p>a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor;</p> <p>b. mengecek kompatibilitas konten sebelum</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Pelaksana, Editor dan Penanggungjawab Konten melalui grup WhatsApp; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
6.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator Media Sosial	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor; b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melaporkan kepada Penanggungjawab Konten apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Penanggungjawab sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Pelaksana, Editor dan Penanggungjawab Konten melalui grup WhatsApp.
III. TIM PEMBUAT KONTEN				
1.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Teknis dan Hupmas untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas, baik yang</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Teknis dan Hupmas kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
2.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Program dan Data	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Program dan Data;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Program dan Data;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Program dan Data berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Program dan Data untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Program dan Data, baik yang</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Program dan Data kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
3.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Hukum;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Hukum;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Hukum berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Hukum untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Hukum, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Hukum kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
4.	ARDIAN DEWANTO SETIADI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan</p>

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
5.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pembuat Konten pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Teknis dan Hupmas untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
6.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Pembuat Konten pada Sub Bagian Program dan Data	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Program dan Data untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Program dan Data.
7.	ERWAN KRISNANTO, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan	Pembuat Materi pada Sub Bagian Hukum	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Hukum untuk

NO.	NAMA	JABATAN DAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Hukum		dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum.
8.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Pembuat Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,


Deny Widyaningsih

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO